



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MISBAR**
2. Tempat Lahir : Mengkalang Guntung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 18 Desember 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Buang Saleh Rt 003/Rw 002 Dusun Harapan Raya Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2023 s/d tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 09 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 10 Januari 2024 s/d tanggal 08 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 06 Februari 2024 s/d tanggal 25 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak , sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa MISBAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor : REG. PERKARA PDS-04/PIDSUS/MEMPA/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Undang – undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISBAR** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun Pidana Denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan**
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MISBAR** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 309.836.305,00 (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)**, ke Kas Negara dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana selama 2 (dua) tahun Penjara.**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- Kubu Raya Nomor 827/DSPMD/2019 Tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian dan Pengesahan kepala Desa terpilih Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Beserta Lampiran
2. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 3. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bupati Kubu Raya.
 4. 1 (Satu) Bundel Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 5. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022.
 6. 2 (dua) lembar klarifikasi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
 7. 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Realisasi APB Desa pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya Tahun Anggaran 2022
 8. 1 (satu) bundel Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa mengkalang Tahun Anggaran 2022
 9. 1 (satu) lembar lampiran III peraturan Desa Mengkalang Nomor 1 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa mengkalang tahun anggaran 2022
 10. 1 (satu) bundel fotocopy buku KAS pembantu pajak pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
 11. 1 (satu) bundel Fotocopy catatan atas laporan keuangan pemerintahan desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022
 12. 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan rencana Anggaran Biaya Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
 13. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan kepala desa mengkalang nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemeberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Mengkalang
 14. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 27 tahun



- 2019 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
15. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n SYALIHIN
 16. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
 17. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 tertanggal 1 September 2022
 18. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2022 tertanggal 12 September
 19. 4 (Empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa Tertanggal 26 Agustus 2022
 20. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022
 21. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 57 tahun Anggaran 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah
 22. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar A Misbar
 23. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. RKD Mengkalang
 24. 1 (satu) bundel Asli Daftar Hadir Keluarga Penerima Manfaat (bantuan langsung tunai) BLT Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya
 25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
 26. 1 (Satu) Bundel Rekening tahapan XPRESI A.n PAJAR ANUGERAH
 27. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Pajar Anugerah
 28. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n Devi Lestari
 29. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n Devi Lestari Nomor : 1521098445
 30. 1 (satu) buah Kwitansi warna hijau merek paperline
 31. 1 (satu) buah Nota warna coklat merek paperline
 32. 1 (satu) buah Cap Stempel Warung AL- BAROKAH
 33. 1 (satu) buah Cap Stempel CAFÉ BOWO
 34. Uang sebesar Rp. 13.812.858,- (tigabelas juta delapan ratus duabelas ribu delapan ratus limapuluh delapan rupiah)
 35. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Desa (PPKD) A.n Ira Susila
36. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n IRA SUSILA Nomor Rekening 1162107956
37. Uang Sebesar Rp. 563.034,- (lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)
38. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n MOHTAR YAHYA
39. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n MOHTAR YAHYA Nomor : 1162108308
40. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n URAY FATTRA MEGA DEWANTA
41. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n URAY FATRA MEGA DEWANTA Nomor : 1162107921
42. 1 (Satu) Bundel Nota Tagihan Anggsuran Kredit No. Bendahara 11699002 R/P Desa Mengkalang
43. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Yuliana Sari
44. Uang Sebesar Rp. 23.640.000,- (Dua Puluh Tiga juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
45. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 059 / Pem
46. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nomor : 412.2 /228/PEM Perihal Permintaan Penyaluran tahap II (50%) alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
47. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 037 / Pem
48. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor :142/374/Pem Perihal Evaluasi Peraturan desa Tentang APBDes
49. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Desa Mengkalang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022 Beserta Lampiran
50. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 072 / Pem
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan kepala desa Mengkalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022
52. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Mengkalang
53. 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n RONARIO
54. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n RONARIO Nomor : 1821574028
55. 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n ADE PUTRA
56. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n ADE PUTRA Nomor : 1321987466
 57. 2 (empat) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/140//BPD-MG/2023 tentang himbauan untuk menindak lanjuti aspirasi Masyarakat.
 58. 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 03/140/BPD-MG.
 59. 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 06/140/BPD-MG.
 60. 2 (lembar) Fotocopy berita acara musyawarah internal badan pemusyawarahaan desa (BPD) Mengkalang Kecamatan kubu Kabupaten Kuburaya.
 61. 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor : 610/DSPMD/2019 Tentang Peresmian Anggota Permasyarakahan Desa Mengkalang Kecamatan Kubu.
 62. 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara pengambilan sumpah/ janji jabatan pelantikan anggota BPD Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya.
 63. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan A.n PAJAR ANUGERAH tentang pertanggung jawaban penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanggal 4 Januari 2023.
 64. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Koordinasi Aparatur pemerintahan Desa Mengkalang Tentang Bantuan Langsung Tunai Tahap 3-4 T.A 2022.
 65. 5 (lima) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/010//BPD-MG/2023 tentang Laporan Dugaan penyalahgunaan APBDES 2022 Desa Mengkalang.
 66. 1 (bundel) Fotocopy Pengaduan masyarakat, indikasi dan dugaan Dana BLT DD di Desa Mengkalang di Kec. Kubu Kabupaten Kuburaya
 67. 1 (bundel) Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/264/DIR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) Cash Management System (CMS)
 68. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 412.2.760/DPMD-D Perihal Penggunaan CMS Bank Kalbar.
 69. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tim Pengelola kegiatan APBDES Desa mengkalang Tahun anggaran 2022
 70. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022
 71. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDES) Tahun Anggaran 2023 Desa Mengkalang Kecamatan Kubu,

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Kabupaten Kuburaya beserta Surat Keputusan kepala Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya
DIGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 22 Februari 2024 ATAS NAMA TERDAKWA PAJAR ANUGERAH

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISBAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa **MISBAR** oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa **MISBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp205.783.774,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



8. Menetapkan barang bukti berupa:
- 8.1 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 827/DSPMD/2019 Tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian dan Pengesahan kepala Desa terpilih Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Beserta Lampiran
 - 8.2 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - 8.3 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bupati Kubu Raya.
 - 8.4 1 (Satu) Bundel Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 - 8.5 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022.
 - 8.6 2 (dua) lembar klarifikasi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
 - 8.7 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Realisasi APB Desa pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya Tahun Anggaran 2022
 - 8.8 1 (satu) bundel Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa mengkalang Tahun Anggaran 2022
 - 8.9 1 (satu) lembar lampiran III peraturan Desa Mengkalang Nomor 1 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi



- anggaran pendapatan dan belanja desa mengkalang tahun anggaran 2022
- 8.10 1 (satu) bundel fotocopy buku KAS pembantu pajak pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
- 8.11 1 (satu) bundel Fotocopy catatan atas laporan keuangan pemerintahan desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022
- 8.12 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan rencana Anggaran Biaya Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
- 8.13 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan kepala desa mengkalang nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemeberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Mengkalang
- 8.14 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 27 tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 8.15 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n SYALIHIN
- 8.16 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
- 8.17 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 tertanggal 1 September 2022
- 8.18 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2022 tertanggal 12 September
- 8.19 4 (Empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa Tertanggal 26 Agustus 2022
- 8.20 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022



- 8.21 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 57 tahun Anggaran 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah
- 8.22 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar A Misbar
- 8.23 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. RKD Mengkalang
- 8.24 1 (satu) bundel Asli Daftar Hadir Keluarga Penerima Manfaat (bantuan langsung tunai) BLT Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya
- 8.25 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
- 8.26 1 (Satu) Bundel Rekening tahapan XPRESI A.n PAJAR ANUGERAH
- 8.27 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Pajar Anugerah
- 8.28 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n Devi Lestari
- 8.29 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n Devi Lestari Nomor : 1521098445
- 8.30 1 (satu) buah Kwitansi warna hijau merek paperline
- 8.31 1 (satu) buah Nota warna coklat merek paperline
- 8.32 1 (satu) buah Cap Stempel Warung AL- BAROKAH
- 8.33 1 (satu) buah Cap Stempel CAFÉ BOWO
- 8.34 Uang sebesar Rp. 13.812.858,- (tigabelas juta delapan ratus duabelas ribu delapan ratus limapuluh delapan rupiah)
- 8.35 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n Ira Susila
- 8.36 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n IRA SUSILA Nomor Rekening 1162107956



- 8.37 Uang Sebesar Rp. 563.034,- (lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)
- 8.38 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n MOHTAR YAHYA
- 8.39 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n MOHTAR YAHYA Nomor : 1162108308
- 8.40 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n URAY FATTRA MEGA DEWANTA
- 8.41 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n URAY FATTRA MEGA DEWANTA Nomor : 1162107921
- 8.42 1 (Satu) Bundel Nota Tagihan Anggsuran Kredit No. Bendahara 11699002 R/P Desa Mengkalang
- 8.43 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Yuliana Sari
- 8.44 Uang Sebesar Rp. 23.640.000,- (Dua Puluh Tiga juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 8.45 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 059 / Pem
- 8.46 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nomor : 412.2 /228/PEM Perihal Permintaan Penyaluran tahap II (50%) alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
- 8.47 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 037 / Pem
- 8.48 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor :142/374/Pem Perihal Evaluasi Peraturan desa Tentang APBDes
- 8.49 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Desa Mengkalang Nommor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 20022 Beserta Lampiran



- 8.50 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 072 / Pem
- 8.51 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan kepala desa Mengkalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022
- 8.52 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Mengkalang
- 8.53 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n RONARIO
- 8.54 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n RONARIO Nomor : 1821574028
- 8.55 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n ADE PUTRA
- 8.56 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n ADE PUTRA Nomor : 1321987466
- 8.57 2 (empat) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/140//BPD-MG/2023 tentang himbauan untuk menindak lanjuti aspirasi Masyarakat.
- 8.58 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 03/140/BPD-MG.
- 8.59 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 06/140/BPD-MG.
- 8.60 2 (lembar) Fotocopy berita acara musyawarah internal badan pemusyawarahaan desa (BPD) Mengkalang Kecamatan kubu Kabupaten Kuburaya.
- 8.61 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor : 610/DSPMD/2019 Tentang Peresmian Anggota Permusyawarahan Desa Mengkalang Kecamatan Kubu.



- 8.62 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara pengambilan sumpah/ janji jabatan pelantikan anggota BPD Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya.
- 8.63 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan A.n PAJAR ANUGERAH tentang pertanggung jawaban penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanggal 4 Januari 2023.
- 8.64 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Koordinasi Aparatur pemerintahan Desa Mengkalang Tentang Bantuan Langsung Tunai Tahap 3-4 T.A 2022.
- 8.65 5 (lima) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/010//BPD-MG/2023 tentang Laporaan Dugaan penyalahgunaan APBDES 2022 Desa Mengkalang.
- 8.66 1 (bundel) Fotocopy Pengaduan masyarakat, indikasi dan dugaan Dana BLT DD di Desa Mengkalang di Kec. Kubu Kabupaten Kuburaya
- 8.67 1 (bundel) Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/264/DIR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) Cash Management System (CMS)
- 8.68 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 412.2.760/DPMD-D Perihal Penggunaan CMS Bank Kalbar.
- 8.69 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tim Pengelola kegiatan APBDES Desa mengkalang Tahun anggaran 2022
- 8.70 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022
- 8.71 1 (Satu) Bundel Fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDES) Tahun Anggaran 2023 Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya beserta Surat Keputusan kepala Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya



**DIGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal
22 Februari 2024 ATAS NAMA TERDAKWA PAJAR ANUGERAH.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk yang dibuat Plt.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 19 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat Plt. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 25 Mei 2024;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 28 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 5 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada Nomor 3/Akta.Pid-TPK/2024/PN Ptk jo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 1 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Kesalahan Majelis Hakim dalam memaknai Surat edaran Jaksa Agung Nomor B-23/A.SKJA/02/2023 tanggal 14 Febuari 2023.
2. Ketidajelasan pertimbangan Hakim dalam menyatakan unsur “ Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti
3. Kekeliruan Majelis Hakim dalam menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan jumlah uang pengganti yang harus di bayar oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan eksepsi pada persidangan tingkat pertama dan majelis hakim pertama telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.sus-TPK/2024/PN Ptk Tanggal 19 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan sela yang telah dinyatakan oleh Majelis hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut dapat di setuju oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan di jadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.sus-TPK/2024/PN Ptk Tanggal 19 Juni 2024 dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Mengkalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 827/DSPMD/2019 tanggal 4 Desember 2019, dimana dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh aparat desa sebagai berikut :

- Sekretaris Desa : PAJAR ANUGERAH
- Kasi Pemerintahan : ADE PUTRA
- Kasi Kesejahteraan : MOHTAR YAHYA
- Kaur Keuangan : URAY FATTRA MEGA DEWANTA
- Kaur Perencanaan : RONARIO
- Kaur Umum : IRA SUSILA
- Kepala Dusun Harapan Jaya : ANDI
- Kasi Pelayanan : DEVI LESTARI
- Kepala Dusun Berkah : SAIDI YUSUF

2. Bahwa pada Tahun 2022. berdasarkan Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022, telah menetapkan APBDes Desa Mengkalang sebesar Rp1.682.094.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh empat Ribu Rupiah) yang harus dikelola berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tersebut diatur system pencairan anggaran dengan cara yaitu dimulai penerbitan SPP beserta lampirannya yang kemudian setelah mendapat persetujuan Terdakwa selaku Kepala Desa selanjutnya pencairan dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



Kalimantan Barat yang penggunaannya dengan terdapatnya 3 (tiga) user id yang dipegang oleh 3 orang yaitu :

- 1) User maker yang dipegang oleh Kaur Keuangan, yang bertugas untuk menginput pembelanjaan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kedalam aplikasi CMS Bank Kalbar
- 2) User releaser yang dipegang oleh Sekretaris Desa yaitu saksi PAJAR ANUGERAH dimana setelah penginputan oleh user maker selesai, maka Terdakwa bertugas untuk mengecek apa yang diinput oleh Kaur Keuangan/user maker telah sesuai, setelah itu user releaser menerima OTP (one time password), kemudian jika sudah sesuai dan disetujui maka user releaser menginput OTP tersebut kedalam Aplikasi CMS Bank Kalbar, sehingga secara otomatis pembayaran langsung ditransferkan kepada penyedia.
- 3) User Admin yang dipegang oleh Kepala Desa. terdakwa MISBAR, bertugas untuk mengendalikan/memantau user maker dan user releaser
4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengendalian/memantau pelaksanaan pencairan dimana saksi Pajar Anugerah sekitar bulan April 2022 meminta id dan password user maker yang pegang oleh Kaur Keuangan yaitu Saksi Uray Fattrra dengan alasan untuk mempermudah transaksi pembayaran akan tetapi ternyata di salah gunakan oleh Pajar Anugerah sehingga dalam pengeluaran belanja APBDes Desa Mengkalang tahun anggaran 2022 terdapat riwayat 88 (delapan puluh delapan) transaksi kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padahal setiap pencairan dana yang dilakukan, laporannya dapat di print dalam bentuk excel sehingga dapat di cek oleh terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 345,554,406,00 (Tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam rupiah).
5. Bahwa dengan cara yang sama Terdakwa tidak melakukan pengendalian/memantau pelaksanaan pencairan terhadap dana rekening Kas Desa dengan alasan perjalanan Dinas (SPPD) yaitu anggaran sebesar Rp41.040.000,00 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) akan tetapi realisasinya sebesar Rp185,909,500,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus



sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp144.869.500,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan kerugian negara.

6. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan fisik sebagaimana APBDes Desa Mengakalang Tahun 2022 dalam melakukan pekerjaannya tidak melibatkan TPK melainkan dikerjakan sendiri oleh Terdakwa Sehingga terdapat pekerjaan fisik yang tidak sesuai volumenya sesuai RAB sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebanyak Rp. 139.039.690,00 (seratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh Sembilan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi	Perhitungan Tenaga Ahli	Selisih
1	Jembatan Rt.004 Rw 002	36.632.300,00	2.473.316,00	34.158.984,00
2	Jembatan Rt.003 Rw 002	36.632.300,00	2.905.782,00	33.726.518,00
3	Jembatan Rt.001 Rw 001	36.632.300,00	10.239.157,00	26.393.143,00
4	Turap Rt.003 Rw 002	48.721.350,00	32.735.304,55	15.986.045,00
5	Budidaya ayam pedaging/potong	42.684.500,00	13.909.500,00	28.775.000,00
Total		201.684.750,00	62.263.059,55	139.039.690,00

7. Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Desa mengkalang Tahun 2022 akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 253.683.604,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah
1	Pembangunan Jembatan RT 003/RW 002	44.736.104,00
2	Pembangunan Lumbung Padi	62.145.567,00
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	146.801.933,00
Total		253.683.604,00

8. Bahwa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa yang tidak dilaksanakan Terdakwa berawal adanya anggaran BLT tahap III dan Tahap IV tahun anggaran 2022 senilai Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).yang belum terealisasi karena dana APBdes tahun 2022 telah habis dipergunakan secara pribadi oleh saksi Pajar Anugerah dengan cara belanja fiktif,



selanjutnya untuk membayar BLT tersebut Terdakwa dan Saksi Pajar Anugerah memerintahkan Saksi Uray Fattra untuk melakukan pencairan anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa APBDes Mengkalang Tahun Anggaran 2023 tersebut tanpa melalui mekanisme penerbitan SPP dalam aplikasi Sikeudes sebesar Rp. 146.801.933,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

9. Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Pajar Anugerah sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan dan memperkaya diri Terdakwa dan Saksi Pajar Anugerah, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp883.147.200,00. (*Delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) sebagaimana Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

10. Bahwa sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Kubu Raya aliran uang kerugian negara yang diterima oleh Terdakwa yakni Rp309.836.305,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa MISBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana Dakwaan Subsidair dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai jumlah uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terdapat pertimbangan yang tidak sempurna, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan yang tidak sempurna tersebut dengan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2022. berdasarkan Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022, telah menetapkan APBDes Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengkalang sebesar Rp1.682.094.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh empat Ribu Rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa banyak melakukan pelanggaran antara lain sebagai berikut :

- Tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Mengkalang akan tetapi dikerjakan sendiri oleh Terdakwa sehingga berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Kubu Raya ditemukan
- Tidak melaksanakan pemantauan dalam proses pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 dengan membiarkan saksi Panjar Anugerah menguasai seluruh *user id* yang seharusnya di pegang oleh Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa sebagai bentuk pengawasan yang pada akhirnya disalahgunakan oleh Panjar Anugerah yaitu antara lain untuk bermain judi online.
- Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Desa Mengkalang Tahun 2022 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya di laksanakan oleh TPK yang sudah terbentuk sehingga mengakibatkan adanya kurang volume dalam setiap pekerjaan dan mengakibatkan kerugian Negara.
- Terdapat beberapa pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Desa Mengkalang Tahun 2022 yang tidak dilaksanakan dan anggarannya di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa yang tidak dilaksanakan Terdakwa berawal adanya anggaran BLT tahap III dan Tahap IV tahun anggaran 2022 senilai Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).yang belum terealisasi karena dana APBdes tahun 2022 telah habis dipergunakan secara pribadi oleh saksi Pajar Anugerah dengan cara belanja fiktif, selanjutnya untuk membayar BLT tersebut Terdakwa dan Saksi Pajar Anugerah memerintahkan Saksi Uray Fattrra untuk melakukan pencairan anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa APBDes Mengkalang Tahun Anggaran 2023.

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2022 Oleh Pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tanggal 20 Pebruari 2023, sehingga untuk mengecek kebenarannya dilaksanakan audit investigatif dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 000.1.2.3/26/Inspt.A tanggal 20 Februari 2023, Perihal Audit Investigasi APBDesa pada Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Kubu Raya perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Pajar Anugerah sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp883.147.200,00 (*Delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) dan yang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa yakni Rp309.836.305,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp309.836.305,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) sebagaimana hasil audit Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sempurna dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1.



SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1.

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan Terdakwa MISBAR untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana identitas selengkapnyanya yang bersangkutan telah diteliti dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah penuh ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud "melawan hukum secara formil" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan larangan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MISBAR adalah Kepala Desa Mengkalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 827/DSPMD/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam APBDes Desa Mengkalang tahun 2022 sebesar Rp1.682.094.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh empat Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu :



- Tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Mengkalang akan tetapi dikerjakan sendiri oleh Terdakwa sehingga berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Kubu Raya ditemukan
- Tidak melaksanakan pemantauan dalam proses pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 dengan membiarkan saksi Panjar Anugerah menguasai seluruh *user id* yang seharusnya di pegang oleh Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa sebagai bentuk pengawasan yang pada akhirnya disalahgunakan oleh Panjar Anugerah yaitu antara lain untuk bermain judi online.
- Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Desa Mengkalang Tahun 2022 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan oleh TPK yang sudah terbentuk sehingga mengakibatkan adanya kurang volume dalam setiap pekerjaan dan mengakibatkan kerugian Negara.
- Terdapat beberapa pekerjaan yang sudah dianggarkan dalam APBDes Desa Mengkalang Tahun 2022 yang tidak dilaksanakan dan anggarannya di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa yang tidak dilaksanakan Terdakwa berawal adanya anggaran BLT tahap III dan Tahap IV tahun anggaran 2022 senilai Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang belum terealisasi karena dana APBdes tahun 2022 telah habis dipergunakan secara pribadi oleh saksi Pajar Anugerah dengan cara belanja fiktif, selanjutnya untuk membayar BLT tersebut Terdakwa dan Saksi Pajar Anugerah memerintahkan Saksi Uray Fattrra untuk melakukan pencairan anggaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa APBDes Mengkalang Tahun Anggaran 2023.

Menimbang bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa MISBAR selaku Kepala Desa Mengkalang dihubungkan dengan kewajiban yang ada pada Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam penyalahgunaan



kewenangan sebagai Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa MISBAR berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Kepala Desa Mengkalang yang sebagai pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa tidak dapat dimasukkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MISBAR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk yang lebih spesifik yaitu berupa perbuatan menyalahgunakan wewenang, maka unsur "secara melawan hukum" sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa MISBAR sehingga unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa MISBAR bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1;

Menimbang bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selebihnya sudah lengkap, tepat dan benar serta telah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta adanya fakta Terdakwa mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus undang undang pada diri Terdakwa , selanjutnya menyatakan Terdakwa MISBAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mana dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pertimbangan dan penetapan terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di pandang sudah benar dan tepat maka tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindaka Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 19 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai uang pengganti yang harus di bayar oleh Terdakwa MISBAR, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah disampaikan dalam memori banding, yang intinya mohon ditingkat banding di putus sebagaimana dalam tuntutan pidana, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jumlah uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa **MISBAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **MISBAR** oleh karena itu dari dakwaan primair;



3. Menyatakan Terdakwa **MISBAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp309.836.305,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 827/DSPMD/2019 Tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian dan Pengesahan kepala Desa terpilih Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Beserta Lampiran
 - 2) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bupati Kubu Raya.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan



Keuangan Desa Dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

- 5) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022.
- 6) 2 (dua) lembar klarifikasi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes
- 7) 1 (satu) Lembar fotocopy Laporan Realisasi APB Desa pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya Tahun Anggaran 2022
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa mengkalang Tahun Anggaran 2022
- 9) 1 (satu) lembar lampiran III peraturan Desa Mengkalang Nomor 1 tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa mengkalang tahun anggaran 2022
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy buku KAS pembantu pajak pemerintah Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy catatan atas laporan keuangan pemerintahan desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022
- 12) 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan rencana Anggaran Biaya Desa Mengkalang Kecamatan Kubu tahun anggaran 2022
- 13) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan kepala desa mengkalang nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemeberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Mengkalang
- 14) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 27 tahun 2019 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 15) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n SYALIHIN

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 16) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
- 17) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 tertanggal 1 September 2022
- 18) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2022 tertanggal 12 September
- 19) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa Tertanggal 26 Agustus 2022
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya tahun Anggaran 2022
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 57 tahun Anggaran 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah
- 22) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar A Misbar
- 23) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. RKD Mengkalang
- 24) 1 (satu) bundel Asli Daftar Hadir Keluarga Penerima Manfaat (bantuan langsung tunai) BLT Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya
- 25) 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n FAJAR ANUGERAH
- 26) 1 (Satu) Bundel Rekening tahapan XPRESI A.n PAJAR ANUGERAH
- 27) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Pajar Anugerah
- 28) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n Devi Lestari
- 29) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n Devi Lestari Nomor : 1521098445
- 30) 1 (satu) buah Kwitansi warna hijau merek paperline
- 31) 1 (satu) buah Nota warna coklat merek paperline
- 32) 1 (satu) buah Cap Stempel Warung AL- BAROKAH
- 33) 1 (satu) buah Cap Stempel CAFÉ BOWO



- 34) Uang sebesar Rp. 13.812.858,- (tigabelas juta delapan ratus duabelas ribu delapan ratus limapuluh delapan rupiah)
- 35) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n Ira Susila
- 36) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n IRA SUSILA Nomor Rekening 1162107956
- 37) Uang Sebesar Rp. 563.034,- (lima ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n MOHTAR YAHYA
- 39) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n MOHTAR YAHYA Nomor: 1162108308
- 40) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPTPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) A.n URAY FATTRA MEGA DEWANTA
- 41) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n URAY FATRA MEGA DEWANTA Nomor : 1162107921
- 42) 1 (Satu) Bundel Nota Tagihan Anggsuran Kredit No. Bendahara 11699002 R/P Desa Mengkalang
- 43) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Kalbar An. Yuliana Sari
- 44) Uang Sebesar Rp. 23.640.000,- (Dua Puluh Tiga juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- 45) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 059 / Pem
- 46) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nomor : 412.2 /228/PEM Perihal Permintaan Penyaluran tahap II (50%) alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022
- 47) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 037 / Pem
- 48) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor :142/374/Pem Perihal Evaluasi Peraturan desa Tentang APBDes
- 49) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Desa Mengkalang Nommor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan



Dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 20022 Beserta Lampiran

- 50) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 412.2 072 / Pem
- 51) 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan kepala desa Mengkalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022
- 52) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Mengkalang
- 53) 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n RONARIO
- 54) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n RONARIO Nomor : 1821574028
- 55) 1 (satu) Bundel Surat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) A.n ADE PUTRA
- 56) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran A.n ADE PUTRA Nomor : 1321987466
- 57) 2 (empat) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/140//BPD-MG/2023 tentang himbauan untuk menindak lanjuti aspirasi Masyarakat.
- 58) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 03/140/BPD-MG.
- 59) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Nomor 06/140/BPD-MG.
- 60) 2 (lembar) Fotocopy berita acara musyawarah internal badan permusyawarahaan desa (BPD) Mengkalang Kecamatan kubu Kabupaten Kuburaya.
- 61) 3 (tiga) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor : 610/DSPMD/2019 Tentang Peresmian Anggota Permusyawarahan Desa Mengkalang Kecamatan Kubu.
- 62) 1 (satu) lembar Fotocopy berita acara pengambilan sumpah/ janji jabatan pelantikan anggota BPD Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kuburaya.

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK



- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan A.n PAJAR ANUGERAH tentang pertanggung jawaban penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanggal 4 Januari 2023.
 - 64) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Koordinasi Aparatur pemerintahan Desa Mengkalang Tentang Bantuan Langsung Tunai Tahap 3-4 T.A 2022.
 - 65) 5 (lima) Lembar Fotocopy surat Nomor 07/010//BPD-MG/2023 tentang Laporaan Dugaan penyalahgunaan APBDES 2022 Desa Mengkalang.
 - 66) 1 (bundel) Fotocopy Pengaduan masyarakat, indikasi dan dugaan Dana BLT DD di Desa Mengkalang di Kec. Kubu Kabupaten Kuburaya
 - 67) 1 (bundel) Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/264/DIR TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) Cash Management System (CMS)
 - 68) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor 412.2.760/DPMD-D Perihal Penggunaan CMS Bank Kalbar.
 - 69) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tim Pengelola kegiatan APBDES Desa mengkalang Tahun anggaran 2022
 - 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022
 - 71) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDES) Tahun Anggaran 2023 Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya beserta Surat Keputusan kepala Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya
- DIGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 22 Februari 2024 ATAS NAMA TERDAKWA PAJAR ANUGERAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Saiful Arif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga, S.H., M.H., dan Intan Widiastuti, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sab' al Anwar S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Intan Widiastuti, S.H., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

Sab' al Anwar S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)